



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 26 - K/PM.I-07/AD/ III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jasril
Pangkat / Nrp : Praka / 31020344550581
J a b a t a n : Ta Yonif 611/Awl
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Kerinci (Jambi), 5 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta Km. 2.5
Loa Janan Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP - 04 / A - 04 / II /2012, Bulan Pebruari 2012.

Memperhatikan : Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 09 / III /2012, tanggal 12 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 /K/ AD/I-07/ III /2012 tanggal 16 Maret 2012.

Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :

- Nomor : Tap/ 28 /PM.I-07/AD/ III / 2012 tanggal 28 Maret 2012
- Nomor : Tap/ 56 /PM.I-07/AD/ V / 2012 tanggal 1 Mei 2012
- Nomor : Tap/ 70 /PM.I-07/AD/ V /2012 tanggal 30 Mei 2012

Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :

- Nomor : Tapsid/ 28 /PM.I-07/AD/ IV / 2012 tanggal 2 April 2012
- Nomor : Tapsid/ 56 /PM.I-07/AD/ V / 2012 tanggal 3 Mei 2012
- Nomor : Tapsid/ 70 /PM.I-07/AD/ VI /2012 tanggal 1 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.**

6. **Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.**

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Danrem 091/Asn Nomor : R/ 78 / VI /2012 tanggal 18 Juni 2012. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Mendengar : 1. **Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 /K/AD/I-07/ III /2012 tanggal 16 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.**
2. **Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.**

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

TNI-AD

Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat :

- **4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Praka Jasril Ta Yonif 611/Awl tanggal 16 Nopember 2010.**
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

**Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :**

**Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan tempat
- tempat tersebut di tanggal 16 Nopember 2010 sampai
dengan sekarang atau setidaknya - tidaknya sejak Bulan
Nopember 2010 sampai dengan sekarang di Yonif 611/
Awl Korem 091/Asn atau setidaknya-tidaknya di tempat -
tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer
1-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :**

**" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu
damai lebih lama dari tiga puluh hari "**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah benar anggota Yonif 611/Awl yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ta Yonif 611/Awl Korem 091/Asn, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, tidak pernah menghubungi ke Kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan serta Kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan membuat daftar pencarian orang (DPO).
- d. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak Pidana Asusila Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor : Put/ 5-K /PM.I-07/AD/II/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan Putusan NO (Net Ortvaankelijik Verklaard) dan menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

**Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan
Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1)
ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danrem 091/Asn Nomor : R/ 78 / VI /2012 tanggal 18 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang dipanggil dipersidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Rokhmad Yudi Prastyoko
Pangkat/NRP : Letda Inf / 21960081441274
Jabatan : Danton II Kipan C Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat Tgl lahir : Tuban, 13 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Jl. Cipto Mangun Kusumo
Sei Keledang
Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada tahun 2010, hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa lari dari tahanan Yonif 611/Awl saat Saksi menjabat sebagai Perwira Piket selanjutnya Saksi melaporkan kejadian larynya Terdakwa ke Danyonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa berada di sel tahanan Yonif 611/Awl karena Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dan prosesnya ditangani oleh Denpom VI/1 Samarinda.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan maupun rekan-rekan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan/instansi terkait dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan ke Komando atas namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Budi
Pangkat/NRP : Serda / 21080736570187
Jabatan : Baton Kompi Senapan A Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat,Tgl lahir : Kuala Pambuang, 26 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ki A Yonif 611/Awl Sei Keledang Samarinda
Seberang, Kota Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tahun 2010 hanya sebatas asatan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi melaksanakan serah terima jaga dari pejabat piket lama An. Serda M. Zaenal Gagu Masrukin, kemudian petugas jaga baru melakukan pengecekan barang-barang inventaris Kesatuan, dan 1 (satu) orang Tahanan An. Praka Jasril (Terdakwa) ditahan di ruang sel tahanan Yonif 611/Awl dalam keadaan ruang tahanan tidak terkunci.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Yonif 611/Awl.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melarikan diri karena permasalahan tindak pidana asusila dengan keluarga Kopda Aris Kurniawan dan Terdakwa telah diperiksa oleh Pasi-1 selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang tahanan Yonif 611/Awl.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan maupun rekan-rekan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan satuan/instansi terkait dan membuat laporan ke Komando atas namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa, baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan serta Kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan membuat daftar pencarian orang (DPO).

8. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis tidak dapat mengambil Keterangan dari Terdakwa oleh karena hingga saat perkara ini disidangkan yaitu tanggal 21 Juni 2012 Terdakwa tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil sebagai berikut :

- Surat Panggilan Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/ 79 /I-07/ IV /2012 tanggal 5 April 2012.
- Surat Panggilan Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/ 144 /I-07/ V /2012 tanggal 7 Mei 2012.
- Surat Panggilan Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/ 203 /I-07/ VI /2012 tanggal 5 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut Danrem 091/Asn Nomor : R/ 78 / VI /2012 tanggal 18 Juni 2012, bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Praka Jasril Ta Yonif 611/Awl tanggal 16 Nopember 2010.

telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Jasril adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan dengan jabatan sebagai Ta Yonif 611/Awl dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Nrp. 31020344550581.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, tidak pernah menghubungi ke Kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan serta Kesatuan telah membuat laporan ke Komando atas dan membuat daftar pencarian orang (DPO).
4. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak Pidana Asusila Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Put/5-K/PM.I-07/II/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan Putusan NO (Niet Ortvakelijk Verklaard) dan menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "
3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa izin "
4. Unsur keempat : " Dalam waktu damai "
5. Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Jasril adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan dengan jabatan sebagai Ta Yonif 611/Awl dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Nrp. 31020344550581.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep / 09 / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Jasril Nrp. 31020344550581 Ta Yonif 611/Awl.

3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan dinas yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bisa meninggalkan kesatuannya namun Terdakwa tidak meminta ijin dan pergi meninggalkan Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Bahwa yang dimaksud dengan “ Tidak hadir “ seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan sekarang
belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Sdr. Letda Inf Rokhmad Yudi Prastyoko dan Sdr. Serda Budi mengetahui penyebab Terdakwa melarikan diri dari tahanan Yonif 611/Awl pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekitar pukul 05.00 Wita yaitu karena permasalahan tindak pidana asusila dengan keluarga Kopda Aris Kurniawan dan prosesnya ditangani oleh Denpom VI/1 Samarinda.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan sekarang atau berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan opsai militer.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketempat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan secara berturut turut.
2. Bahwa benar sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan sekarang secara berturut turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta - fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan sekarang dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan dan tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 16 Nopember 2010 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Praka Jasril Ta Yonif 611/Awl tanggal 16 Nopember 2010.

Perlu ditentukan
statusnya.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat -surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Jasril Praka NRP. 31020344550581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Praka Jasril Ta Yonif 611/Awl tanggal 16 Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Benardy, SH Nrp. 524419, Panitera Lettu Laut (KH) M. Zainal Abidin, SH Nrp. 17838/P, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd
Ttd

Edi Purbanus, SH
Nurdin Raham, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Kapten Chk Nrp. 522551

P a n i t e r a

Ttd

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)